

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dalam ajaran Kristen merupakan lembaga yang sakral karena merupakan kehendak Allah sendiri.¹ Hal ini terlihat dalam kitab kejadian 2 :18 dimana Allah melihat bahwa tidak baik jikalau manusia seorang diri saja. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah melihat keberadaan seperti itu adalah keberadaan yang tidak sempurna, maka Allah menciptakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam.² Sejak penciptaan, Allah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam suatu ikatan kudus di mana laki laki dan perempuan di persatukan dalam suatu ikatan kudus di mana keduanya menjadi satu daging sama seperti yang di katakan dalam kitab Kejadian 2:24. Dari pandangan ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan sosial, tetapi sebagai hubungan kudus yang berlandaskan kehendak Allah, yang menuntut kesetiaan dan komitmen serta tanggungjawab di hadapan Allah.

Dalam kehidupan masyarakat pada era modern saat ini, media digital juga menjadi salah satu tantangan bagi perkawinan.³ Media digital bukan hanya sebagai forum komunikasi melainkan juga sebagai media edukasi yang dapat mempengaruhi

¹ Cristian Tanduk, *"Pemberkatan Nikah Setelah Perceraian"* Artikel Gereja Toraja, 2016. 2016

² Sutjipto Subeno, *"Indahnya Pernikahan Kristen, Sebuah Pengajaran Alkitab,"* (Jakarta: Pusat Literatur Momentum, 2023), 11.

³ Shohibul Adib, *"Ketika Media Digital menjadi "Orang Ketiga" dalam Pernikahan,"* (Kebumen Mei 2026),

pola pikir penggunanya, secara khusus Gen Z.⁴ Saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hubungan perkawinan, di mana media sosial baik digunakan untuk memperlancar komunikasi dan membuat pasangan merasa lebih dekat bahkan seringkali menampilkan hubungan sebuah pengorbanan dan tanggungjawab. Akan tetapi jika tidak menggunakan media sosial dengan baik, maka dapat memicu hubungan yang kurang mendapat perhatian bahkan merusak keharmonisan dalam sebuah perkawinan.⁵ Kondisi ini secara tidak langsung dapat membentuk cara pandang Generasi Z terhadap makna Perkawinan.

Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada Tahun 1997-2012, dimana era ini menunjukkan kemajuan sosial ekonomi yang lebih stabil dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.⁶ Mereka merupakan generasi yang dipengaruhi oleh teknologi, internet dan jaringan media sosial dan arus informasi yang terus berkembang. Melihat hal tersebut, ini menunjukkan bahwa kehidupan era digital saat ini dapat membentuk pola pikir, gaya hidup serta cara Gen Z memandang relasi interpersonal, termasuk relasi dalam perkawinan. Ketika Gen Z mendapatkan informasi dari media sosial seperti nasehat-nasehat tentang perkawinan dan tren fashion maupun cara berinteraksi dengan orang lain mereka dapat mengikuti saran-saran tersebut dari media sosial melalui youtube, tiktok, Instagram dan lain-lainnya. Di sisi lain, perkembangan teknologi saat ini bisa membuka ruang komunikasi yang

⁴ Acep Azizah, "Perspektif Generasi Z Di Platform x Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," 2024. Komunikasi Islam, 2024

⁵ Moh Aji Sonhaji, Ahmad Sanusi, DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN PERKAWINAN DI ERA DIGITAL, 7 No. 2 (June 2025): 50.
<https://journalversa.com/s/index.php/jhe/article/view/1381>

⁶ Rusdani Kamil, Laksmi, "Generasi Z, Pustakawan Dan Vita Active Kepustakawanan," 2025, 27.
<https://share.google/rIF7UmnHCjS7WkXSb>

lebih luas, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan baru dalam membangun komitmen dan relasi yang mendalam karena kurangnya tatap muka secara langsung.

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia, termasuk di Toraja, menunjukkan bahwa kehidupan perkawinan saat ini menghadapi tantangan yang serius. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Makale ditemukan bahwa banyak perceraian terjadi setiap tahun. Berikut adapun data statistik perkara perceraian di Toraja Utara dan Tana Toraja.⁷

Tahun	Jumlah Perkara Gugatan Perdata	Jumlah Perkara Gugatan Perceraian	Persentasi Perkara Gugatan Perceraian Termasuk Jumlah Perkara Gugatan Perdata (%)
2024	263	205	77,95%
2025	327	261	79,82%
1 januari s.d. 30 Juli 2026	206	160	77,67%

Fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena data terbaru dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, menunjukkan bahwa perceraian tertinggi justru

⁷ Pengadilan Negeri Makale, *Statistik Jumlah Perkara Gugatan Perdata dan Gugatan Perceraian*, SIPP Pengadilan Negeri Makale, 2026.

banyak terjadi pada usia muda, khususnya rentang pada usia 25-35 Tahun.⁸ Usia ini menunjukkan bahwa Tingkat perceraian banyak terjadi di kalangan Gen Z. Melihat tingginya angka perceraian yang di sebabkan oleh berbagai faktor dan persoalan, menunjukkan bahwa banyak pasangan yang belum memiliki kesiapan serta pemahaman yang mendalam mengenai makna perkawinan sebagai ikatan yang sakral dan permanen.

Dengan melihat realitas tersebut, maka penting untuk memahami bagaimana Generasi Z memaknai kesakralan perkawinan Kristen di tengah tantangan era digital dan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut kajian ini menjadi penting karena belum banyak penelitian yang secara khusus melihat cara pandang Generasi Z terhadap kesakralan perkawinan dalam perspektif iman Kristen di dengan pengaruh budaya digital. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara pandang Generasi Z terhadap perkawinan Kristen, sekaligus dapat menjadi bahan refleksi bagi gereja dalam pelayanan bimbingan pastoral dan etika dalam membina generasi muda menghadapi kehidupan perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terlihat bahwa permasalahan penelitian ini terletak pada cara pandang gen z mengenai kesakralan perkawinan dalam iman Kristen karena dipengaruhi oleh budaya digital. Dari permasalahan tersebut maka ditemukan masalah yaitu;

⁸ “Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Diakses Melalui Akun Resmi,” @bimas.Islam_kemenag.Go.Id.,n.d.<https://www.instagram.com/p/DKqwybzZL/?igsh=MWdjaDNjOWw3N2NidA>

1. Bagaimana era digital memengaruhi perkawinan Gen-Z
2. Bagaimana Generasi z memahami kesakralan perkawinan Kristen

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, pembahasannya akan dibatasi pada beberapa hal. Penelitian ini hanya fokus pada kelompok Gen Z yang berada di wilayah Torja Utara khususnya di Jemaat Palipping dan Jemaat Tombang. Inti dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana mereka memahami arti perkawinan sebagai ikatan yang suci dari Tuhan, ruang lingkupnya berpusat pada bagaimana mereka melihat komitmen perkawinan di tengah kuatnya media sosial dan teknologi yang berkembang pada saat ini. Pembahasan juga dibatasi pada sisi pemahaman iman dan kesiapan mental dalam berumah tangga.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana Generasi Z memaknai kesakralan perkawinan Kristen di tengah tantangan era digital.
2. Memahami pengaruh perkembangan budaya digital terhadap cara pandang Generasi Z mengenai perkawinan Kristen sebagai ikatan yang sakral dan kudus di hadapan Allah.

1.5 Metode Penelitian

Pada Penelitian ini Penulis menggunakan Metode kualitatif studi lapangan. Lokasi Penelitian ini berada Jemaat Palipping dan jemaat Tombang Klasis awan Toraja Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam kepada

responden para Gen Z yang sudah menikah untuk mengetahui persepsi mereka mengenai perkawinan.

1.5.1 Observasi

Observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi di Jemaat Palipping dan Jemaat Tombang, khususnya keadaan anggota jemaat, keberadaan kaum muda Gen Z, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta kehidupan dan hubungan antarwarga. Peneliti juga akan mengamati keterlibatan Gen Z dalam kehidupan jemaat dan fenomena perkawinan pada usia muda yang terjadi di kedua jemaat tersebut. Melalui observasi ini, peneliti juga akan memperoleh gambaran mengenai jumlah anggota jemaat, keberadaan Gen Z, kondisi kehidupan masyarakat, serta fenomena perkawinan usia muda yang menjadi dasar dalam penelitian ini,

1.5.2 Wawancara

Dalam penelitian ini penulis akan menyusun panduan wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka mengenai makna perkawinan kristen dan pengaruh media digital. Dengan demikian penulis akan bertemu langsung dengan responden kelompok Gen Z yang berada dalam hubungan perkawinan (berkeluarga) tepatnya di Jemaat Palipping dan Jemaat Tombang, Klais Awan Toraja Utara, untuk melakukan tanya jawab secara mendalam guna untuk menggali persepsi iman dan kesiapan mental mereka dalam membangun komitmen rumah tangga.

1.5.3 Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan Reduksi data dengan menegaskan data yang akan di ambil mengenai pemahaman Gen Z tentang perkawinan. Proses reduksi sudah berlangsung sejak perumusan pertanyaan penelitian hingga seluruh data di lapangan selesai di kumpulkan, untuk itu dalam hal ini penulis akan mengumpulkan hasil wawancara dengan baik agar tetap terarah pada fokus dan tujuan yaitu makna perkawinan bagi Gen Z yang sudah dalam masa berumah tangga.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang terstruktur bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena secara jelas, sehingga memudahkan penulis dalam memahami realitas lapangan dan menarik analisis lebih lanjut. Dengan ini, penulis akan menyusun informasi yang telah didapatkan ke dalam bentuk teks naratif atau uraian singkat yang sistematis. Dalam tahap ini, penulis akan menghubungkan berbagai kategori temuan, seperti pengaruh media sosial, tantangan krisis komitmen, dengan cara pandang Gen Z terhadap kesakralan perkawinan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang penulis akan lakukan mengenai bagaimana Gen Z di Jemaat Palipping dan jemaat Tombang memahami akan makna dan

kesakralan perkawinan Kristen, serta terbuka terhadap perubahan apabila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan awal terbukti selaras dengan bukti yang valid, konsisten dan didukung oleh hasil wawancara mendalam saat penulis berada di lapangan, maka rumusan tersebut akan di tetapkan sebagai kesimpulan akhir yang benar. Jadi hasil akhir ini, akan memuat intisari teologis dan praktis mengenai cara pandang Gen Z terhadap Perkawinan Kristen di era digital, yang sekaligus berfungsi sebagai bahan refleksi bagi pelayanan pastoral dan bimbingan perkawinan di Gereja Toraja.

1.6 Singnifikan Penelitian

Penelitian ini penting untuk di lakukan karena saat ini terdapat perbedaan antara ajaran agama tentang perkawinan yang suci dengan kenyataan banyaknya perceraian yang terjadi di kalangan generasi muda saat ini. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi jembatan untuk memahami bagaimana iman Kristen dapat membantu pasangan muda untuk menghadapi tantangan rumah tangga di era zaman sekarang. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, manfaat secara teoritis dan manfaat secara Praktis.

1.6.1 Signifikan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang etika keluarga Kristen dan Teologi pastoral. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana anak muda (Gen Z) memahami ajaran alkitab tentang perkawinan sebagai panggilan Tuhan di tengah kuatnya pengaruh dari berbagai media sosial yang seringkali merubah

pandangan mereka tentang perkawinan. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber bacaan baru yang bisa di gunakan untuk menyusun pemikiran baru mengenai bagaimana mendidik pasangan muda agar tetap teguh pada komitmen iman meskipun menghadapi konflik rumah tangga.

1.6.2 Signifikan Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak. Bagi gereja dan para pelayan jemaat, penelitian ini bisa menjadi bahan masukan untuk memperbaiki materi bimbingan bagi calon pengantin agar lebih sesuai dengan masalah yang dihadapi anak muda saat ini. Dengan demikian, gereja dapat memberikan pendampingan yang lebih nyata dalam mencegah perceraian di Toraja. Bagi pasangan muda, hasil penelitian ini menjadi bahan renungan agar mereka tidak muda menyerah atau mengambil jalan pintas seperti perceraian ketika menghadapi masalah. Selain itu, informasi ini juga dapat digunakan oleh lembaga sosial atau pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program untuk memperkuat ketahanan keluarga. Bagi penulis, penelitian ini merupakan cara untuk menerapkan ilmu teologi dalam membantu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.

1.7 Kerangka Berfikir

Penelitian ini didasari oleh adanya kesenjangan antara idealnya ajaran iman Kristen dengan realitas sosial di era digital. Secara teologis, perkawinan Kristen adalah lembaga yang sakral, kudus, dan merupakan komitmen seumur hidup yang didirikan oleh Allah. Akan tetapi, perkembangan teknologi saat ini membawa

tantangan baru bagi Generasi Z. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mencari tahu bagaimana Generasi Z Toraja Utara memaknai kesakralan perkawinan Kristen di tengah arus budaya digital tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, data lapangan akan dikumpulkan untuk memahami cara pandang mereka. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemikiran Gen Z, sekaligus menjadi bahan evaluasi yang praktis bagi gereja dalam menyusun bimbingan pranikah dan pelayanan pastoral yang lebih efektif bagi generasi muda.